

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 KERANGKA PEMIKIRAN

Narapidana yang sedang menjalani hilang kemerdekaan di dalam UPT Pemasarakatan, pada dasarnya tidak berbeda dengan manusia yang berada diluar yaitu masyarakat. Dengan demikian memerlukan pemenuhan kebutuhan hidup khususnya kebutuhan primer salah satunya adalah kebutuhan seksual. Berbagai keterbatasan memaksa para penghuni melakukan akomodasi dengan situasi dan kondisi didalam Rumah Tahanan Negara/ Lembaga Pemasarakatan. Dalam kamus besar bahasa indonesia akomodasi diartikan sebagai suatu usaha; akal; ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, dan sebagainya); daya upaya. Dalam hal ini adalah upaya memenuhi kebutuhan seksual narapidana agar terakomodasi.

Menurut Maclver yang disebut accomodation adalah penyesuaian atau adaptasi non biologis (Reading, 1986:3). Sedangkan menurut kamus sosiologi yang dimaksud akomodasi adalah usaha untuk meredakan suatu konflik dalam rangka mencapai suatu keseimbangan (Soekanto, 1985:4). Orang yang dimasukkan kedalam Lembaga pamasarakatan melakukan proses sosial yang unik.

Menurut Abraham Maslow (Soebagio S. 1986 : 22) kebutuhan manusia pada dasarnya terbagi dalam lima golongan menurut hierarki pentingnya, dari kebutuhan manusia paling rendah hingga paling tinggi yakni seperti berikut :

- a. Kebutuhan fisiologis (*The Physiological needs*) didalamnya termasuk makan, minum, tempat tinggal, kepuasan seksual, dan tuntutan fisik lainnya.
- b. Kebutuhan akan keamanan (*The safety needs*), rasa aman dan perlindungan yang membahayakan fisik dan emosional.
- c. Kebutuhan akan cinta dan perasaan memiliki (*The belong and love needs*), rasa sayang, termasuk diterima dalam suatu kelompok, persahabatan.

- d. Kebutuhan akan penghargaan (*The esteem needs*), penghargaan batiniah seperti harga diri, pengakuan, status dan perhatian.
- e. Kebutuhan akan aktualisasi diri (*The needs for self actualization*), dorongan untuk menjadi apa yang mampu untuk dicapai seseorang.

Dengan asumsi manusia adalah makhluk yang selalu memiliki kebutuhan (*wanting animal*) Maslow juga mengemukakan bahwa :

“Setelah kebutuhan pertama terpenuhi sampai pada tingkat tertentu maka kebutuhan berikutnya akan muncul dan menjadi penting. Hanya kebutuhan yang belum terpenuhi yang dapat mempengaruhi tingkah laku (menjadi motivator)”, (Soebagio Sastrodiningrat, 1986: 22).

Sependapat dengan Maslow, Gresham M. Sykes juga menegaskan bahwa :

“*As Maslow has indicated, there are some frustrating situations which appear as a serious attack on the personality, as a threat to the life goals of the individual, to his defensive system, to his self esteem or to his feelings of security. such attack on the psychological level are less easily seen than a sadistic beating...*”, (Gresham M. Sykes. 1958 : 64)

Terjemahan bebas :

Seperti yang dikatakan Maslow, terjadi kondisi frustrasi yang menyerang pribadi seseorang, yang mengancam tujuan hidup manusia, sistem pertahanan, dan rasa aman pada dirinya. Yang akan menyerang secara psikologi, walaupun sepertinya terlihat mudah dibandingkan dengan pemukulan secara sadis..

Freud berpendapat bahwa manusia harus melewati serangkaian tahap perkembangan dalam proses menjadi dewasa. Tahap-tahap ini sangat penting bagi pembentukan sifat-sifat kepribadian yang bersifat menetap. Ketika *superego*-nya begitu lemah atau tidak sempurna sehingga *ego* yang berperan sebagai suatu penengah antara *superego* dan *id* tidak mampu mengontrol dorongan dari *id* (bagian dari kepribadian yang mengandung keinginan dan dorongan yang kuat untuk dipenuhi dan dipenuhi). Maka jika tidak ada citra seperti itu akan melahirkan *id* yang tak terkendali dan berikutnya delinquency (Topo S, Eva A.Z, 2001: 51)

Narapidana yang diartikan sebagai orang dijatuhi hukuman oleh hakim dan ditempatkan di lapas/ rutan dalam jangka waktu tertentu (Pasal 1 ayat 6 UU No.12 tahun 1995), tidak semata-mata dihukum namun juga diberikan pembinaan. Sahardjo (1963) dalam suatu rumusan mengenai tujuan dari pidana penjara, yaitu:

“selain akan menimbulkan rasa derita pada terpidana karena hilangnya kemerdekaan bergerak, juga membimbing terpidana agar bertobat, serta mendidik pelaku kejahatan menjadi bagian integral dari masyarakat Indonesia. Dengan kata lain pidana penjara selain sebagai bentuk penghukuman juga adalah suatu upaya pemasyarakatan”.

Beberapa kehilangan yang dialami dalam lapas dan rutan berakibat menimbulkan derita para penghuni dalam institusi tersebut. Salah satunya adalah kehilangan hubungan dengan lawan jenisnya.

”...The lack of heterosexual intercourse is frustrating experience for the imprisoned criminal and that it is a frustration which weights heavily and painfully on his mind during his prolonged confinement. There are or course some habitual homosexual in prison-men who where homosexuals before their arrival and who continue their particular form of deviant behaviour with in the all male society of the custodial institution....as frustration in the sexual sphere may be in pscological terms, the pscological problems created by the lack of hetero sexual relationship, can be even more serious.”, (Gresham M. Sykes. 1958 : 71).

Terjemahan bebas :

Tidak adanya kesempatan untuk berhubungan seksual dengan lawan jenis merupakan pengalaman yang menyedihkan bagi para tahanan/ narapidana. Dan frustrasi tersebut begitu berat dan menyakitkan baginya selama dibatasi ruang geraknya. Begitu juga dengan kebiasaan lelaki homoseksual-orang yang sudah homoseksual sebelum masuk dan yang tetap melanjutkan bentuk perilaku menyimpang didalam lingkungan laki-laki dalam penjara ...frustrasi seksual ini termasuk dalam psikologi, masalah psikologi akibat hilangnya hubungan seksual dengan lawan jenis akan sangat serius.

Seperti yang terjadi dalam kondisi tertentu jika hormon yang disebut testosteron yang berlebih menyebabkan agresifitas. Terjadi peningkatan emosi cenderung untuk melakukan tindakan kearah kriminalitas.

“...Offender with high levels of testosterone were more likely to break prison rules and be overly confrontational...sometimes testosterone level was not related to these parameters in inmates who committed crimes of robbery, assault and sexual assault...”. (Gail S. Anderson. 2006 : 130).

Terjemahan bebas :

“..Tahanan/ napi yang memiliki testosteron tinggi cenderung untuk melanggar peraturan yang ada di penjara ..namun bukan berarti tingkat testosteron menjadi ukuran dalam melakukan kejahatan seperti perampokan, serta pemerkosaan..”.

Pentingnya upaya pengembalian fungsi-fungsi sosial seorang terpidana dalam upaya pencegahan timbulnya tindak pidana kembali kelihatannya mendorong RUTAN yang menurut sistem peradilan terpadu di Indonesia diperuntukan sebagai tempat bagi tahanan yang masih dalam proses persidangan atau belum putus perkaranya, harus melakukan fungsi pembinaan. Meskipun sebenarnya pembinaan adalah tugas fungsi lembaga pemasyarakatan (LAPAS).

Rehabilitasi dalam pembinaan narapidana diterapkan dewasa ini berawal dari pemikiran klasik (abad 17-18) dalam hukum pidana yang dilandasi oleh pemikiran rasionalisme dan humanitarisme harus ditujukan menghasilkan dampak jera dan bukan pembalasan dendam. Dengan cirinya adalah adanya usaha untuk membatasi penerapan hukuman penjara dengan pemberian hukuman percobaan, mempercepat masa penghukuman dengan pemberian remisi, pembebasan bersyarat, dan amnesti, serta penghapusan hukuman mati.

Kontak dengan keluarga dianggap sangat penting dalam mengatur lembaga pemasyarakatan, serta upaya rehabilitasi :

“Family contact is also important to prison management and prisoner rehabilitation. Prisoner who maintain family ties while in prison display fewer disciplinary problem, have better physical and mental health, are more likely to reintegrate successfully into the community upon release

and less likely to re-offend”, (International centre for prisons studies. 2008: 7).

Terjemahan bebas :

“ Komunikasi keluarga merupakan hal penting dalam mengatur penjara dan upaya rehabilitasi narapidana. Hubungan keluarga narapidana yang masih terjaga membuat mereka lebih disiplin, mempunyai kesehatan fisik dan jiwa yang lebih baik, membantu keberhasilan reintegrasi ke masyarakat, dan mengurangi tingkat pelanggaran”.

Selain itu beberapa pendapat bahwa rehabilitasi sebagai upaya mereformasi narapidana :

“ The task of rehabilitation is seen by correctional personel as including much more than vocational training. Education, psychological therapy, conjugal visits, inmate self government, furlough are likely to be viewed as somehow contributing to the prisoner’s reformation”, (Gresham M. Sykes. 1978: 509).

Terjemahan bebas :

“Rehabilitasi yang terlihat selama ini tidak lebih hanya sebagai pelatihan bekerja. Pendidikan, terapi psikologi, conjugal visit, dilihat sebagai hal dalam mereformasi narapidana”.

Pada dasarnya definisi rehabilitasi sendiri adalah :

“Rehabilitation are defined as cognitions of the rehabilitation goal as such and as perceptions of concrete activities in which inmates participate, that is education, art education, social work or probation services”, (Peter Ph. Nelissen. 1998: 218).

Terjemahan bebas :

“Rehabilitasi didefinisikan sebagai bentuk dari rehabilitasi sendiri berupa aktifitas yang dilakukan oleh narapidana, yaitu pendidikan, kesenian, pekerja sosial atau jasa karya sosial atau masa percobaan”.

Sehubungan permasalahan para tahanan dan narapidana semakin berkembang sebagaimana halnya perkembangan yang terjadi dalam lingkungan masyarakat, maka pembinaan dalam lingkungan rutan perlu dilakukan secara progresif.

Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut lapas menurut (Pasal 1 ayat 3 UU No. 12 tahun 1995) adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Sedangkan Rumah Tahanan Negara selanjutnya disebut rutan adalah Unit Pelaksana Teknis tempat tersangka dan terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan (Kepmenkeh RI No.M.02-PK04.10 Tahun 1990). Pemasyarakatan di Indonesia menganut sistem “reintegrasi”. Prinsip tersebut tidak lagi memfokuskan pada pelanggar hukum sebagai obyek melainkan menggeser perhatian pada susunan masyarakat pelanggar hukum berada dan organisasi yang tergabung dalam tata peradilan pidana serta fungsinya serta akibat yang ditimbulkan.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas upaya Lembaga Pemasyarakatan termasuk Rumah Tahanan Negara didalamnya dapat dibedakan menjadi 3 hal yaitu :

2.1.1 Upaya pemenuhan secara formal

Upaya pemenuhan kebutuhan seksual narapidana tidak secara jelas tertuang dalam peraturan yang pernah dikeluarkan oleh pihak Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Namun dalam hal ini beberapa kebijakan yang diberikan berupa program cuti dan asimilasi secara tidak langsung menjadi solusi pemenuhan kebutuhan seksual narapidana.

Beberapa program seperti *asimilasi* yang merupakan proses pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dan anak didik pemasyarakatan didalam kehidupan masyarakat. Adanya program cuti seperti *Pembebasan Bersyarat* (PB) yang didefinisikan sebagai proses pembinaan narapidana dan anak pidana diluar lembaga pemasyarakatan setelah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 masa pidananya minimal 9 bulan, *Cuti*

Menjelang Bebas (CMB) adalah proses pembinaan narapidana dan anak pidana diluar lembaga pemasyarakatan setelah menjalani 2/3 masa pidana sekurang-kurangnya 9 bulan berkelakuan baik, sedangkan *Cuti Bersyarat* (CB) adalah proses pembinaan diluar lembaga pemasyarakatan bagi narapidana dan anak pidana yang dipidana 1 tahun kebawah sekurang-kurang menjalani 2/3 masa pidana.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.01.PK.04-10 Tahun 2007 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat. Dan Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor : E.06.PK.04.10 tahun 1992 tentang petunjuk pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas. Diasumsikan bahwa asimilasi PB, CMB, CB berarti lebih memudahkan mereka untuk bertemu pasangan, keluarga ataupun kerabat.

Pemberlakuan *Cuti Mengunjungi Keluarga* (CMK) yang didefinisikan sebagai cuti yang diberikan oleh Kalapas atau Karutan kepada narapidana dan anak didik pemasyarakatan, berupa ijin mengunjungi keluarga ditempat kediamannya. Keluarga yang dimaksud adalah keluarga sedarah atau semenda atau sederajat ketiga, baik melalui jalur hubungan horizontal dan vertikal maupun hubungan yuridis seperti : istri/ suami, anak kandung/ angkat/ tiri, cucu, orang tua kandung/ tiri/ angkat, mertua, saudara kandung/ tiri/ angkat/ ipar, keluarga dekat lainnya sampai derajat ketiga.

Sebenarnya secara tidak tertulis CMK juga memberikan kebijakan dalam hal mengatasi kebutuhan seksual. Dalam UU Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pasal 14 tertuang mengenai pengaturan hak-hak narapidana dibalik sejumlah larangan dan kewajiban yang melekat dengan sendirinya. Selanjutnya sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM Nomor : M.01.PK.03.02 tahun 2001 tentang CMK. Dalam surat keputusan tersebut diatur bahwa narapidana yang sedang menjalani

hukuman di Rutan/ Lapas dapat diberikan Cuti mengunjungi Keluarga berupa kesempatan berkumpul bersama ditempat kediaman keluarganya selama jangka waktu 2 (dua) hari. Dalam kesempatan tersebut bisa digunakan termasuk dalam hal pemenuhan kebutuhan seksual bagi pasangan yang sudah berkeluarga ataupun yang sudah menikah. Program ini mengadopsi *Family visits* yang telah diberlakukan negara-negara maju, yang ditujukan untuk keluarga dekat terpidana baik pria maupun wanita dewasa ataupun belum dewasa, dan terlihat belum optimal.

2.1.2 Upaya pemenuhan secara informal

Selain itu pemenuhan dapat dipenuhi melalui kunjungan, dimana penghuni Lembaga Pemasyarakatan (LP) ataupun Rumah Tahanan Negara (Rutan) dapat bertemu secara langsung dengan anggota keluarga, teman maupun sahabat. Dengan cara anggota keluarga tersebut berkunjung ke LP ataupun Rutan dengan waktu yang ditentukan oleh instansi tersebut.

2.1.3 Upaya pemenuhan secara menyimpang

Upaya pemenuhan kebutuhan secara menyimpang yang dilakukan lapas ataupun rutan, sebenarnya masih terkait dengan pelaksanaan kunjungan, namun kunjungan dilakukan dalam ruangan khusus yang terpisah dari ruangan kunjungan seperti biasanya.

Hal ini menjadi menyimpang karena selama ini belum ada peraturan secara resmi yang mengatur mengenai diperbolehkannya narapidana untuk menerima kunjungan termasuk berhubungan seksual. Sementara Direktorat Jenderal Pemasyarakatan seolah terkesan tutup mata dengan keadaan tersebut.

2.2 KERANGKA TEORI

Kebutuhan seksual merupakan kebutuhan mendasar bagi manusia. Parson dan Shils mendefinisikan kebutuhan disposisi sebagai unit paling signifikan dari motivasi dan tindakan. (Parsons dan Shils, 1951: 113) mereka membedakan kebutuhan dari dorongan naluriah (*Drives*) yang merupakan kecenderungan sejak lahir, yang menjadi energi fisiologis yang memungkinkan terjadinya tindakan, dan bisa terbentuk dari setting sosial (Parsons dan Shils, 1951: 111). Dengan kata lain dorongan lebih tepat bila dilihat sebagai bagian dari organisme biologis.

Ketika manusia mengalami dan menjalani hukuman dalam Rumah tahanan negara, sebagai narapidana yaitu orang yang karena dijatuhi hukuman oleh hakim telah ditempatkan di Lapas/ Rutan dalam jangka waktu tertentu (Pasal 1 ayat 6 UU No.12 tahun 1995) maka beberapa haknya dihilangkan. Kondisi yang serba terbatas sehingga kebutuhan tersebut relatif sulit untuk memperoleh pemuasannya secara wajar.

“...sexual relationships, including research on mate selection, organizational policy, and workplace culture. We argue that sexual behaviors must be understood in context, as an interplay between organizational control and individual agency.” (Christine L. Williams, 1999 : 73).

Terjemahan bebas :

“Hubungan seksual termasuk dalam penelitian beberapa pasangan yang dipilih kebijakan organisasi dan kebiasaan dalam budaya ditempat kerja. Diasumsikan bahwa perilaku seksual harus dimengerti dalam konteks kontrol organisasi dan agen individu”.

Kebutuhan seksual berbeda dengan perilaku seksual. Kebutuhan seksual biasanya berasal dari dorongan seksual akibat bentukan hormonal yang pada dasarnya tidak ada bedanya antara manusia dengan hewan, secara gradualif mulai tersalurkan sejak dalam proses *wet dreaming-liking-dating*. Sedangkan perilaku seksual adalah cara belajar memenuhi kebutuhan seksual dan sangat tergantung pada konteks sosial, tempat dan waktu.

Kebijakan publik menurut Thomas R. Dye ini dapat diklasifikasikan sebagai keputusan (*decision making*), dimana pemerintah mempunyai wewenang

Universitas Indonesia

untuk menggunakan keputusan otoritatif, termasuk keputusan untuk membiarkan sesuatu terjadi, demi teratasinya suatu persoalan publik. (Hessel Nogi S. Tangkilisan 2003 :1). Hal ini menjelaskan sebab dan konsekuensi dari aktivitas pemerintah. Beberapa yang menjadi perhatian dari Dye antara lain adalah hak sipil, kejahatan, kemiskinan, kesejahteraan, kesehatan, pendidikan, energy dan lingkungan, masalah perkotaan, perpajakan, isu pertahanan. Menurut Carl J. Friedrich :

“Public policy is a proposed course of action of a person, group, or government within a given environment providing obstacles and opportunities which the policy was proposed toutilize and overcome in an effort to reach a goal or realize an objective or purpose”. (Carl J. Friedrich, 1963 : 79).

Terjemahan bebas :

“Kebijakan Publik adalah serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok maupun pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu”.

Perbaikan hukuman juga sebaiknya perlu dilaksanakan, terkait dengan pertimbangan pemenuhan hak asasi manusia, upaya rehabilitasi dan menghilangkan diskriminasi yang biasa terjadi dalam institusi penjara, dalam hal ini adalah Rumah Tahanan Negara.

”Penal Reform is the process of changing a penal system to bring it into line with the rule of law and the international human rights framework. It aims to ensure sanctions that are proportionate, non discriminatory and rehabilitative. In particular, it aims to change prisons institutions into places the respect individual, human dignity, and ensure that those imprisoned are afforded their legal rights”.(International centre for prisons studies. 2008: 1).

Terjemahan bebas ;

”Perbaikan hukuman adalah proses mengubah sistem hukuman untuk membuatnya patuh dengan pemerintahan berdasarkan hukum dan kerangka hak-hak manusia internasional. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin sanksi secara proporsional, tidak diskriminatif dan lebih rehabilitatif. Lebih khusus lagi adalah dengan membuat institusi penjara

yang lebih menghargai individu, martabat manusia, dan menjamin bahwa yang dipenjarakan itu diberi hak-hak hukum mereka”.

Selain itu pengembangan penjara yang selanjutnya disebut sebagai Lembaga Pemasyarakatan, yang lebih memperhatikan kesehatan dan kesejahteraan mereka sebagai upaya rehabilitasi, dapat mengontrol kehidupan komunitas penjara, menjadi lebih stabil dan harmonis. Sehingga upaya reintegrasi sosialpun tercapai.

”Developing civilian-run prisons that are linked to the national health and welfare systems and have strong local link to assist social reintegration and rehabilitation can make an important contribution to crime control and community harmony and stability”, (International centre for prisons studies. 2008: 1).

Terjemahan bebas :

”Pembangunan penjara yang mempertimbangkan dengan sistem kesehatan dan kesejahteraan nasional dan mempunyai kekuatan dalam membantu reintegrasi dan rehabilitasi sosial dan berpengaruh penting dalam hal mengontrol kejahatan dan keharmonisan dan stabilitas kelompok”.

Ada beberapa program dalam pengakomodasian kebutuhan seksual diantaranya adalah Conjugal Visit dengan memberikan kesempatan kepada suami istri melakukan hubungan seksualnya disalah satu ruangan penjara. Kunjungan khusus dalam rangka pemenuhan kebutuhan biologis meliputi *conjugal visits* pemenuhan kebutuhan seksual khusus untuk suami-istri, *sex visits* berlaku untuk pria yang belum beristri adalah dengan mendatangkan pelacur, dan *family visits* khusus untuk keluarga dekat terpidana baik pria ataupun wanita, dewasa atau belum dewasa, yang tidak semata-mata untuk keperluan pemenuhan kebutuhan biologis. (Nitibaskara, 2001:78).

Conjugal Visit biasa disebut sebagai rumah merah yang merupakan bangunan tersendiri dalam sebuah penjara.

“Here in the "red house," as the building is called, the inmate and his wife may have privacy and engage in the physical phase of the conjugal relationship. The visiting hours are every Sunday from one to three p.m., and every third Sunday from one to five p.m. Each red house has between five and ten rooms”, (Columbus B. Hopper .1962:341).

Universitas Indonesia

Terjemahan bebas ;

“Didalam sebuah “rumah merah” merupakan sebutan bangunan dimana narapidana dan istrinya memiliki privasi dan menggunakannya sampai dalam tahap kontak fisik seperti hubungan suami istri. Jam kunjungan setiap minggu dari jam satu hingga tiga sore dan setiap minggu ketiga dari jam satu hingga jam lima sore. Tiap rumah merah tersebut terdiri dari lima hingga sepuluh kamar”.

Conjugal visit seperti layaknya memberikan kehidupan keluarga, walaupun suasana dan keadaan dalam lembaga pemasyarakatan, pengaturan ataupun tempat seperti layaknya rumah dalam masyarakat biasa. Dengan program tersebut kebrutalan, dan tingkat kekerasan bisa dikurangi.

“A system of conjugal visitation, or even family living in prison, is a potential first answer to institutionalized sexual brutality and situational homosexuality ”, (Davis, 1975).

Terjemahan bebas :

“Sistem conjugal visit atau kehidupan keluarga dalam penjara adalah jawaban pertama yang potensial untuk menanggulangi kebrutalan seksual dan situasi homoseksual secara institusional”.

Conjugal visit dianggap bisa menyelamatkan perkawinan narapidana, sebagaimana dikemukakan oleh Donals R. Johon,Ph.D ;

“at best then conjugal visits would represent a partial solution to general problem of sexual “needs” during confinement. The effect on prison homosexuality, for example, which often is given as a major argument for conjugal visiting almost certainly be negligible. (Donals R. Johon,Phd. 1971 :49).

Terjemahan bebas :

“Kunjungan keluarga (suami atau istri terhadap pasangan) merupakan hal terbaik karena merupakan bagian dari solusi terhadap masalah kebutuhan seks selama dalam tahanan, misalnya terjadi homoseksualitas akibat pemenjaraan. Pendapat terbanyak adalah melalui diberikannya conjugal visit yang selama ini hampir selalu terabaikan”.

Selain itu conjugal visit tidak hanya diberikan bagi narapidana laki-laki saja, narapidana perempuan juga berhak mendapatkannya.

“Private “conjugal visits” are commonplace for male prisoner in many regions of the world. Prison authorities must make sure that female

Universitas Indonesia

prisoner have access to conjugal visits equal to that of male prisoners. WHO recommends that condoms be made available for family visits in prison without a complicated or demeaning procedure to obtain them, such as having to request them for staff”, (International centre for prisons studies. 2008: 8).

Terjemahan bebas ;

“ Kunjungan khusus seperti conjugal visit adalah hal biasa bagi napi pria, diseluruh belahan dunia. Penjara yang mempunyai otoritas juga harus memastikan bahwa narapidana wanita juga bisa mengakses kunjungan tersebut, sepadan dengan narapidana laki-laki. WHO merekomendasikan pemakaian kondom dalam kunjungan tersebut tanpa prosedur yang rumit ataupun merendahkan mereka, seperti harus meminta kepada petugas”.

Beberapa negara memberlakukan suatu kunjungan bagi keluarga termasuk dalam hal hubungan seksual. Diantaranya Austria, Brazil, Canada, Denmark, Perancis, Thailand, Saudi Arabia, USA (6 Negara Bagian). Selain itu ada Family Visit khusus untuk keluarga dekat terpidana baik pria ataupun wanita, dewasa atau belum dewasa. Ini tidak semata-mata untuk keperluan pemenuhan kebutuhan biologis, melainkan berperan sebagai sublimasi. Sedangkan sex visit bisa berlaku untuk pria yang belum beristri adalah dengan mendatangkan pelacur (Nitibaskara, 2001:77).

Dalam perkembangannya conjugal visit mengalami beberapa pro dan kontra dimasyarakat. Menurut Alex Nefi (1983) yang dikutip oleh Adrianus Meliala dalam seminar *Pemenuhan Kebutuhan Biologis narapidana* 16 April 2009, ada beberapa pro dan kontra mengenai program conjugal visit diantaranya adalah sebagai berikut :

PRO	KONTRA
<ul style="list-style-type: none"> • Membantu melestarikan hubungan suami- istri • Meringankan ketegangan seksual • Mengurangi terjadinya persetubuhan sesama jenis • Merupakan insentif untuk kelakuan baik • Dapat mengurangi pelarian dan normalisasi keadaan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Merupakan diskriminasi terhadap mereka yang belum kawin • Kesulitan untuk mengetahui istri yang sah • Tidak membantu memecahkan masalah yang dihadapi oleh terpidana yang normal yang beristri • Mengubah masalah yang heteroseksual menjadi alat administratif. • Kemungkinan berkembangnya penyakit kelamin dan problem medis lainnya. • Dibutuhkan fasilitas khusus yang membebani lembaga • Secara keseluruhan masyarakat menentang ,kemungkinan dilahirkannya “bayi kesejahteraan” hasil kandungan ditempat pemidanaan. • Merupakan stimulasi untuk meningkatkan nafsu seksual yang mengakibatkan problema seksual baru.


Pemenuhan kebutuhan seksual tersebut, tidak bisa dilihat dari segi terpenuhkannya sebagai bagian kebutuhan dasar saja. Namun dalam hal ini pertimbangan sebagai bagian dari hak yang selayaknya diberikan kepada narapidana, tidak seharusnya hilang seiring dengan dihilangkan kemerdekaan padanya, hal ini seperti yang terjadi di Missisipi :

“The Mississippi conjugal visitation arrangement is the oldest such program in the country and its 80-year existence has withstood the test of time. It has undergone several changes in past decades. States which provide conjugal visitations should continue to provide this privilege since there seems to be no differences between the attitudes of participants and nonparticipants on several key issues of the program”, (Christopher Hensley. Et.Al. 2000 : 145).

Terjemahan bebas :

“Pelaksanaan conjugal visit di Missisipi merupakan program paling lama di negara tersebut karena telah berlangsung dan bertahan selama 80 tahun. Serta telah mengalami beberapa perubahan dimasa lalu. Negara yang menyediakan seharusnya melanjutkan conjugal visit untuk memberikan hak walaupun dalam pemberlakuan program tersebut tidak terlihat adanya perbedaan sikap antara penghuni yang mengikuti conjugal visit dan yang tidak mengikuti program tersebut”.

Bagan 1 : Alur Berpikir



Dari bagan diatas dapat dijelaskan bahwa kebutuhan seksual dianggap sebagai kebutuhan primer, yaitu kebutuhan yang paling mendasar bagi manusia. Dan merupakan hak asasi setiap manusia untuk memenuhi kebutuhan walaupun kondisi, dalam keadaan sebagai terpidana. Penghilangan kebebasan atas keputusan hukum yang menyebabkan terpenjara tidak serta merta harus menghilangkan pemenuhan kebutuhan seksual mereka. Tidak terakomodasinya pemenuhan kebutuhan seksual tersebut menyebabkan berbagai bentuk penyimpangan seksual, yang akhirnya bisa berdampak pada kesehatan baik individu itu sendiri maupun pasangannya. Kesehatan mental terkait dengan

ketidakstabilan emosi menyebabkan berbagai macam perselisihan yang akan menimbulkan keributan dalam komunitas masyarakat penjara. Pertimbangan keamanan juga menjadi salah satu faktor penting untuk berupaya mengakomodasi kebutuhan tersebut. Upaya tersebut dilakukan dengan formal, informal dan secara menyimpang dengan membiarkan mereka melakukan hubungan seksual dalam sebuah ruangan khusus. Alternatif penyelesaian dengan memberikan conjugal visit sebagai solusi secara legal pemenuhan kebutuhan seksual narapidana.

Perilaku seksual bisa diubah (modifikasi) dan bisa diadakan coping (penyesuaian diri). Dengan melalui pengontrolan yang dilakukan institusi tersebut.

“Because this type of relationship can have both positive and negative consequences, managers have a vital role to play: fostering positive outcomes while intervening to minimize any negative repercussions”, (Lobel et al 1994:15).

Terjemahan bebas :

Dalam beberapa tipe suatu hubungan memiliki konsekuensinya kekurangan dan kelebihan, pengaturan adalah hal terpenting, membantu hasil yang memuaskan dan meminimalisir beberapa akibat yang merugikan.

Pendapat lain mengatakan bahwa :

“study of coping behavior in prison argues that the interaction between situational and environmental factors and the inmates coping ability will be a crucial determinant of prison behavior. Coping ability is related to other aspects of lifestyle, such as the use of time and relationships with others,” (Alison Liebling. 1999 : 312).

Terjemahan bebas :

Mempelajari perilaku menyesuaikan diri di penjara diartikan sebagai interaksi antara keadaan dan faktor lingkungan dan kemampuan narapidana menyesuaikan diri akan menjadi sangat penting dalam menentukan perilaku dalam penjara. Kemampuan menyesuaikan diri terkait dengan beberapa aspek kehidupan, seperti misalnya penggunaan waktu dan hubungan dengan orang lain.

Selain itu ada beberapa alternative dalam pemenuhan

“It has been suggested that the most effective and plausible means of reducing prison homosexuality would be :

- *Decrease the length of sentence*
- *Establish more furlough and conjugal visiting programs*
- *Provide sexual education program for inmates and*
- *Make available crisis counseling for victims of sexual assault”*,

(Richard W. Snar ,2001: 142)

Terjemahan bebas :

“Beberapa hal yang disarankan sangat efektif untuk mengurangi homoseksual di penjara adalah ;

- Pengurangan lama penghukuman.
- Memperbanyak cuti dan program conjugal visit.
- Penyediaan program pendidikan seksual bagi narapidana.
- Menyediakan konseling yang memadai bagi korban kekerasan seksual”.

